

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang beranekaragam suku bangsa, kebudayaan dan agama. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengakui bahwa ada kekuatan yang Maha Dahsyat di luar dirinya yang disebut “Tuhan”.¹ Agama pendatang yang paling lama ada di Indonesia adalah agama Hindu dan Budha. Kedua agama ini merupakan agama pendatang dari India. Namun, dengan perkembangan zaman, Indonesia yang dulunya mayoritas Hindu dan Budha sekarang kedua agama ini menjadi agama yang minoritas pemeluk. Hal ini disebabkan oleh adanya agama lain yang masuk ke Indonesia. Salah satunya yaitu agama Islam. Agama Islam di Indonesia sangat banyak pengikutnya. Sehingga Indonesia mayoritas adalah agama Islam. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan perpindahan agama.

Sesuai Undang-Undang Dasar pasal 29 yang berbunyi Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²

Dalam agama Islam tidak boleh ada pemaksaan terhadap agama, sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah ayat 256 “*la>< ikra>ha fid-di>n*”

¹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 130.

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), 183.

dijadikan dasar tentang tidak diperbolehkannya pemaksaan terhadap orang awam untuk masuk agama, sehingga kita dapat bertoleransi dengan orang awam tanpa adanya batas.³

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. mengapa tidak ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu; Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (QS. Al-Maidah ayat 48). Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu aqidah, katakan saja aqidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan kewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya.⁴

Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan perdamaian. Agama-Nya dimana Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut agama.

Menurut riwayat dari Abu Daud dan an-Nisa'i, dan Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain, bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk Agama Islam, merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari hidup mereka, sebab mereka Jahiliyah. Sebab itu di antara mereka ada yang menyerahkan anak-anak itu menjadi

³ Nur Hidayat Muhammad, *Fiqh Sosial Dan Toleransi Beragama: Menjawab Problematika Interaksi Sosial Antar Umat Beraga Di Indonesia* (Kediri: Nasyrul' ilmi, 2012), 30.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 515.

Yahudi. Oleh orang Yahudi anak-anak itu di Yahudikan. Kemudian orang madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah SAW dan menjadi kaum Anshar. Maka Rasulullah pindah ke Madinah dibuatlah perjanjian bertetangga baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Tetapi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun perjanjian itu dipungkiri kaum Yahudi, baik secara halus ataupun secara kasar. Akhirnya terjadilah pengusiran atas Bani Nadhir yang telah dua kali kedatangan hendak membunuh Nabi. Lantaran itu diputuskanlah mengusir habis seluruh Bani Nadhir itu keluar dari madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa, dan telah menjadi Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah SAW. supaya anak itu ditarik ke Islam, kalau perlu dengan paksa. Sebab si ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Islam, sedang anaknya menjadi Yahudi. “Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah!” Kata orang Anshar itu dan diwaktu itulah turun ayat ini.⁵

“Tidak ada paksaan dalam agama.” Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidak boleh dia dipaksa memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam atau tetap dalam yahudi dan turut diusir? Menurut riwayat, ada di antara anak-anak itu memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi dan berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah. Keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksakan, sebab “Telah nyata kebenaran dan kesesatan.” Orang boleh mempergunakan akalnyanya buat menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran untuk menjauhi

⁵ Hamka, *Tafsir A-Azhar: juzu' 3 Surat Al-Baqarah* (Surabaya: Panji Masyarakat, 1984), 17.

kesesatan. “Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya.” Agama Islam memberikan kesempatan buat mempergunakan fikirannya yang murni, guna mencari kebenaran itu. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Tuhan Allah pasti timbul dan kalau iman kepada Tuhan Allah Yang Tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain, dari sekalian pelanggaran batas pasti hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, pasti timbul dari keinsafan sendiri. “Dan Allah adalah Maha Mendengar, lagi Mengetahui.” Didengarnya permohonan hambaNya minta petunjuk. DiketahuiNya hambaNya berusaha mencari kebenaran.⁶

Dalam kejadian pengusiran Bani Nadhir itu sudahlah sangat terang perbedaan soal politik dengan soal keyakinan agama. Mereka diusir dari Madinah, karena mereka hendak membunuh Nabi SAW. Tetapi mereka tidak dipaksa masuk Islam, dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah-bunda mereka.⁷

Yang diketahui oleh semua peminat Sejarah Islam ialah bahwa apabila Angkatan Perang Islam masuk ke suatu negeri, terlebih dahulu dikirim surat atau utusan yang membawa tiga peringatan:

1. Ajakan masuk Islam. Kalau ajakan ini diterima, timbullah persaudaraan seagama. Sama derajat, sama kedudukan, tidak ada yang menjajah dan tidak ada yang terjajah. Hak sama dan kewajiban pun sama.

⁶ Ibid., 18.

⁷ Ibid., 19.

2. Kalau tidak mau memeluk Islam, boleh terus memeluk agama yang lama. Mereka akan diberi perlindungan dengan syarat membayar jizyah.
3. Kalau salah satu dari dua ini tidak diterima, itu adalah alamat akan terjadinya peperangan. Kalau peperangan terjadi, berlakulah hukum perang. Negeri yang mereka kuasai, tetapi tidak ada paksaan untuk memeluk Islam.

Dalam pelaksanaan di zaman-zaman mulai perkembangan Islam, di zaman Abu Bakar dan Umar, dibawah pimpinan Pahlawan-pahlawan Perang Islam, sebagai Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan ‘Amr bin al-‘Ash, kerap kali kepungan atas desa Nasrani dihentikan setelah delegasi (perutusan) mereka datang menyatakan membayar jizyah dan kedudukan pemimpin-pemimpin mereka diakui. Uskup Nasrani di Pelestina meminta supaya Khalifah Umar bin Khathab sendiri menerima penaklukan mereka. Dan beliau pun datang. Jaminan perlindungan atas mereka dipegang teguh sampai 14 abad. Tidak sekali ada penguasa atau raja Islam yang berani bertindak memaksa mereka memeluk Islam, meskipun penguasa itu keras tindakannya, padahal jumlah mereka sangat kecil waktu itu. Meskipun tenaga-tenaga mereka banyak yang dipakai dalam administrasi kenegaraan.⁸

Ayat ini turun sebelum ada perintah berperang melawan orang-orang kafir, sehingga ayat ini di *naskh* hukumnya dengan ayat perang atau jihad. Begitu menurut ketetapan mayoritas mufassirin.⁹ Asbabun Nuzul dari ayat ini yaitu: Ibnu ‘Abbas ra. Berkata, “ada seorang sahabat Anshar yang berasal dari

⁸ Ibid., 21

⁹ Ibid.

Bani Salim bin ‘Auf yang bernama Hushain ra. Ia mengajak dua anaknya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam. Namun, mereka menolak. Hushain ra. mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW., “Apakah aku perlu memaksa kedua anakku untuk masuk Islam? Atas pertanyaan itu, Allah menurunkan ayat ini.” (HR. Ibnu Jarir. Lihat Ibnu Katsir: 1/418).¹⁰

Kebebasan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Negara dan warga masyarakat harus dapat memahami makna dan konsekwensinya. Oleh karena itu prinsip-prinsip kebebasan agama harus dituangkan dalam suatu bentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk memproteksi setiap warga Negara dari tindakan diskriminatif, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama. Undang-undang juga diperlukan untuk membatasi otoritas Negara untuk menghindari adanya campur tangan pemerintah di dalam urusan doktrin agama, praktik ritual, dan aturan-aturan hukum yang berlaku khusus di dalam kepercayaan itu. Tujuan lain dari adanya undang-undang secaman itu ialah untuk menyadarkan seluruh warga Negara tentang hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat di dalam mengeluarkan pendapat dan di dalam menjalankan keyakinan atau ajaran agamanya. Untuk itu undang-undang dimaksud harus dapat merumuskan kebebasan beragama secara lebih operasional.¹¹

Di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi oleh 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan dideklarasikan di Paris, 1948, disebutkan bahwa kebebasan beragama ialah kebebasan bagi setiap individu atau sekelompok anggota masyarakat, baik secara pribadi

¹⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemahan* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 42.

¹¹ Fauzan Saleh, *Existentialismus: Keberadaan Tuhan Memaknai Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 325-326.

maupun bersama orang lain, untuk memmanifestasikan keyakinannya dalam hal ajaran, praktik ibadah, maupun dalam menunjukkan perilaku dan simbol-simbol keagamaan yang dianutnya. Termasuk didalamnya adanya hak untuk berpindah agama atau bahkan untuk tidak beragama sekalipun. Dalam sebuah Negara yang menganut suatu agama tertentu (sebagai agama Negara), kebebasan beragama biasanya diartikan sebagai peluang atau kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada penganut agama lain untuk mempraktikkan ajaran agamanya tanpa gangguan, intervensi, atau pelanggaran apa pun.¹²

Hukum pertama tentang kebebasan beragama ditetapkan pada masa Dinasti Achaemenid di imperium Persia oleh pendirinya, Cyrus yang agung pada abad ke-6 SM. Kebebasan menjalankan ibadah juga telah ditetapkan di imperium Maurya di India Kuno oleh maha raja Ashoka pada abad ke-3 SM, seperti yang termuat dalam pernyataan Ashoka. Dilingkungan umat Islam, kebebasan beragama diberikan kepada para penganut agama-agama non-Islam, seperti Yahudi dan kelompok penyembah berhala yang dideklarasikan dalam piagam Madinah oleh Muhammad SAW., pada abad ke-7. Para khalifah sesudahnya menjamin adanya kebebasan beragama dengan syarat bahwa non-muslim harus menerima status *dhimmi* (yang dilindungi), dan orang-orang dewasa dari kelompok ini harus membayar *jizyah* sebagai ganti kewajiban membayar zakat yang hanya berlaku bagi umat Islam.¹³

Mengacu pada dokumen Hak Asasi Manusia Internasional, undang-undang mengenai kebebasan beragama harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:¹⁴

¹² Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 220.

¹³ *Ibid.*, 221.

¹⁴ Saleh, *Existentialismus: Keberadaan*, 326.

1. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
2. Kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama tersebut tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan. Demikian pula, penyebaran agama tidak boleh dilakukan dengan mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat, atau bersifat merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemberian bantuan materi atau uang dan bahan makanan serta dana kemanusiaan atau pelayanan kesehatan gratis kepada anak-anak dan keluarga miskin dengan tujuan untuk mengubah keyakinan yang telah dianut sebelumnya.
3. Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, dalam arti berpindah pilihan dari satu agama ke agama lain. Setiap warga negara dijamin hak-haknya untuk memilih agama dan kepercayaan apa pun yang diyakininya akan mendatangkan keselamatan hidupnya. Oleh karena itu perpindahan agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian dan penemuan kesadaran baru dalam beragama. Pemerintah dan umat beragama dalam hal ini, seharusnya dapat bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menyikapi adanya perpindahan agama tersebut.
4. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua orang yang menganut agama atau sekte berbeda, sepanjang

perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Dalam hal ini perkawinan tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk perdagangan perempuan dan anak (*human in women and children*) yang sering meresahkan masyarakat dan telah menjadi isu global dewasa ini.¹⁵ Terkait dengan hak-hak warga negara, yang penting dalam hal ini ialah bahwa pelaku perkawinan antar agama harus dilindungi haknya untuk dapat mencatatkan status perkawinannya, baik di lembaga pencatatan sipil maupun di Kantor Urusan Agama.

5. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama mana pun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekwensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak untuk memilih atau menentukan agama mana pun yang akan dipelajarinya, dan tidak boleh hanya dibatasi untuk memungkinkan negara untuk mempelajari agama yang dianutnya saja.
6. Kebebasan beragama memungkinkan negara untuk menerima kehadiran sekte, paham dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum, seperti tindakan kekerasan, penipuan atau pembodohan terhadap warga masyarakat dengan kedok agama.
7. Kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya upaya-upaya memperbaiki kesalahan sosial, mendorong

¹⁵ Ibid., 327.

terwujudnya kecerdasan emosial dan spiritual para penganut agama yang bersangkutan. Semua ini dapat dilakukan sejauh tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dan memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain.

8. Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang berkembang di wilayahnya. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan mengabaikan atau diskriminatif terhadap kelompok yang lain. Setiap warga negara berhak atas kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.

Menurut Jalaluddin Rahmat bahwa “Konversi Agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus pada penerimaan suatu sikap keagamaan, baik prosesnya terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba.”¹⁶ Di Indonesia tidak menuntut ataupun memaksa warganya untuk beragama apa. Warga Indonesia bebas untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Walaupun berbeda-beda agama, namun harus tetap hidup rukun, saling tolong menolong dan menghormati yang lain. Asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama masing-masing. Hal ini tercermin dalam semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Konversi agama secara umum dapat diartikan dengan berubah agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi

¹⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 155.

agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah secara mendadak telah terjadi yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur.¹⁷

Peristiwa konversi agama banyak terjadi dilingkungan masyarakat yang beragam agamanya. Salah satu peristiwa tersebut terjadi di dusun Manggis desa Manggis kecamatan Puncu kabupaten Kediri. Di dusun ini terdapat warga yang melakukan konversi agama. Pada awalnya, menurut cerita semua masyarakat beragama Hindu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat banyak yang berpindah agama dari Hindu ke Islam. Sehingga sekarang ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekitar tahun 1965 di Indonesia terjadi peristiwa pembantaian yang disebut dengan Gerakan 30 September PKI (Partai Komunis Indonesia) atau sering disebut dengan G30S/PKI.

Gerakan 30 September atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dan Gestok (Gerakan Satu Oktober) merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika Indonesia sudah beberapa tahun merdeka. Sesuai namanya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam, hingga esok harinya dimana ada pembunuhan tujuh perwira tinggi militer dalam sebuah kudeta. Usaha yang akhirnya gagal kemudian dijatuhkan kepada anggota dari Partai Komunis Indonesia yang saat itu sedang dalam kondisi kuat karena mereka dinilai amat dekat dengan Presiden Indonesia pertama pada masa itu.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 137.

Benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab penuh dalam kejadian ini tetap menjadi bahan perdebatan hingga sekarang.¹⁸ Terjadi perbedaan pandangan pendapat mengenai peristiwa ini. Satu sama lain saling menuding tentang siapa yang menjadi dalang atau otak gerakan ini. Yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya adalah bahwa peristiwa biadab ini merupakan pelaku tunggal, yaitu PKI. Sebuah organisasi yang mencoba merebut kekuasaan pemerintahan RI dan akan membawa haluan negara pada pengajaran komunis. Tentunya pandangan ini didasarkan dari tontonan film di televisi yang setiap tahun ditayangkan pada 30 september. Siaran televisive satu-satunya adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI). TVRI adalah milik pemerintah sehingga tidak heran bahwa setiap acara yang ditayangkan dimonitor dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam film tersebut diperlihatkan kepahlawanan Soeharto yang dianggap berhasil menumpas Gerakan 30 September 1965.¹⁹

Supersemar ini dianggap surat mujarab sebagai pelimpahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dengan demikian, Soeharto mempunyai wewenang penuh dalam mengambil sikap dan tindakan dalam mengatasi situasi negara yang saat itu sedang bergejolak, khususnya sehubungan dengan pemberontakan G30S/PKI.²⁰ Dengan legalitas itu, Soeharto membubarkan PKI dan mengamankan sejumlah menteri pada 12 Maret 1966.²¹

¹⁸ “Sejarah peristiwa G30SPKI”, *Portalsejarah*, <http://www.portalsejarah.com>, 21 November 2014, diakses 13 Februari 2017.

¹⁹ Jonar T.H. Situmorang, *Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2015), 565.

²⁰ *Ibid.*, 623.

²¹ *Ibid.*, 626.

Pernyataan Letjen Soeharto untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia ini menimbulkan kesalah pahaman antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga masyarakat yang non PKI melakukan pembunuhan kepada masyarakat yang menjadi aktivis partai PKI. Salah satu daerah yang mengalami peristiwa tersebut di Jawa Timur ada di desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Di daerah ini warga PKI banyak yang dibunuh. Hal ini peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengetahui kejadian G30S/PKI. Hasil wawancara dengan ibu Sunarsih yaitu “Pada awalnya masyarakat di dusun Manggis beragama Hindu. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan menyebar ke berbagai daerah. Salah satunya penyebaran Islam di dusun Manggis. Sehingga banyak masyarakat dusun Manggis bergama Islam. Namun, setelah adanya peristiwa PKI masyarakat merasa takut dan khawatir akan keselamatan diri dan keluarga, maka banyak masyarakat dusun Manggis berpindah agama ke Hindu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan diri. Perpindahan agama yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Karena apabila masyarakat beragama Hindu maka ia tidak termasuk PKI atau pun PNI. Sehingga masyarakat untuk menyelamatkan diri berpindah agama ke Hindu. Menurut masyarakat setempat bahwasannya yang melakukan pembunuhan adalah orang-orang Islam yaitu orang-orang anshor. Mayoritas penduduk setempat mengikuti partai PNI, untuk memberikan tanda bahwa ia adalah orang PNI maka ia memakai gelang dari janur. Ini berfungsi untuk membedakan antara orang PNI, PKI dan BTI. Namun hal ini masih

membuat kegelisahan bagi penduduk sekitar, karena sama-sama Islam saling berseteru untuk saling bunuh-membunuh atau disebut dengan perang saudara.”²²

Dampak dari peristiwa ini jauh lebih menyedihkan bagi Bangsa Indonesia. Sejak Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia pada tahun 1966, kebencian masyarakat Indonesia terhadap PKI meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Akibatnya, diperkirakan:²³

1. 600.000 orang yang dianggap terkait dengan PKI menjadi tahanan politik, ditangkap tanpa surat penangkapan serta ditahan tanpa proses persidangan.
2. Diperkirakan 500.000 - 2,000,000 atau 3,000,000 orang dihilangkan secara paksa dan dibunuh di seluruh pelosok Indonesia dari tahun 1965 - (kemungkinan) 1971. (Angka 2 juta diakui oleh Laks TNI Sudomo sedangkan 3 juta diakui oleh Jendral Sarwo Edhie).
3. Ratusan orang tawanan politik Indonesia kabur ke luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia selama 30 tahun hingga masa Orde Baru jatuh pada tahun 1998.

Dampak berkelanjutan setelah gerakan 30 September 1965 dianggap sebagai salah satu tragedi kemanusiaan (genocide) terbesar pada abad 20 yang jarang diketahui oleh publik Indonesia maupun dunia hingga saat ini.

Selain faktor di atas, ada juga masyarakat yang berpindah agama disebabkan karena pernikahan ataupun atas keinginannya sendiri. Hal tersebut

²² Sunarsih, warga, Dusun Manggis, Kediri, 18 Februari 2017, Pukul 13.58 WIB, Di Rumah Ibu Sunarsih.

²³“Latar Belakang, kronologis dan dampak 30 September”, *Izalewat.weebly*, <http://izalewat.weebly.com>, 27 September 2015, diakses 13 Februari 2017.

dapat terjadi karena manusia beragama didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu mendapatkan keamanan, mencari perlindungan dalam hidup. Faktor yang paling dominan mempengaruhi seseorang melakukan konversi agama yaitu faktor perubahan status. Hal ini dikarenakan dalam sebuah keluarga yang menikah beda agama akan sulit membangun keluarga yang harmonis. Sehingga ada salah satu yang mengalah agar menjadi keluarga yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Konversi Agama (Studi Kasus Komunitas Hindu di Dusun Manggis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di Dusun Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana sejarah terjadinya konversi agama di Dusun Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai mana dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi keberagaman masyarakat di Dusun Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejarah konversi Agama di Dusun Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Agama.²⁴
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dan ilmu bidang pendidikan, referensi di bidang Perbandingan Agama dan dapat menambah informasi serta memperkaya teori konversi agama. sehingga dapat menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. STAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah karya ilmiah bagi STAIN Kediri, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran mengenai konversi agama.

b. Mahasiswa STAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan serta memberikan masukan bagi mahasiswa. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui problem-problem mengenai konversi agama.

²⁴ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2013), 62.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada segenap umat beragama untuk menghadapi problem-problem keagamaan terkait dengan konversi agama.

d. Peneliti Selanjutnya

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, serta membantu rekan-rekan mahasiswa dalam rangka penyelesaian penelitian pada jenjang studi lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sampai saat ini penelitian ilmiah tentang konversi agama masih jarang yang membahas, terutama di Program Studi Perbandingan Agama. Namun setidaknya pernah terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh M. Choirur Rozikin mahasiswa Prodi Perbandingan Agama STAIN Kediri, dengan judul: *Konversi dan Pluralisme Agama Dalam Film “?” (Tanda Tanya)*. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Sistem tanda konversi agama yang terkandung dalam film “?” (Tanda Tanya) terdapat dua bagian, yaitu cerita tentang kehidupan keagamaan Rika dan kehidupan keagamaan Ping Hen. Keduanya memiliki beberapa peristiwa yang menyertai konversi agama yaitu penolakan terhadap konversi agama, diskriminasi terhadap orang yang melakukan konversi agama, penyebab terjadinya konversi agama, harapan

terhadap konversi agama yang seseorang lakukan, proses menuju konversi agama dan penerimaan konversi agama dan pelaksanaan konversi agama.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu pada fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama dan kondisi keberagamaan masyarakat dusun Manggis.

²⁵ M. Choirur Rozikin, "Konversi Dan Pluralisme Agama Dalam Film "?" (Tanda Tanya)" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Kediri, 2015), 100.